



**DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2927 TAHUN 2015

TENTANG

STANDARDISASI PERSYARATAN ADMINISTRASI
DALAM RANGKA PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan kelengkapan dokumen dalam rangka pelayanan pemungutan Pajak Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sesuai dengan muatan materi Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan pemungutan pajak Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Persyaratan Administrasi Tambahan Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG STANDARDISASI PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
- KESATU : Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah mengakomodasi standardisasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2015



STANDARDISASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK DAERAH

| JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN DOKUMEN | | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 2 | 3 | |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN | <p>PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU</p> <p>1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan</p> <p>2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa</p> <p>3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan)</p> <p>4. SPDP dan LSPDP dilihat dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani</p> <p>5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Kavling/Girik/lainnya dilengkapi Surat Riwayat Tanah dan Penggunaan Fisik</p> <p>6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa</p> <p>7. Surat Keterangan Lurah (pM.1)</p> <p>8. Fotokopi SPPT PBB Tetangga (jika ada)</p> <p>9. Fotokopi Akte Jual Beli/Hilrah/Waris</p> <p>10. Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPBD</p> <p>11. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan</p> | | 3 |
| PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BANGUNAN | <p>1. Surat permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan</p> <p>2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa</p> <p>3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan)</p> <p>4. SPDP dan LSPDP dilihat dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani</p> <p>5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Kavling/Girik/lainnya dilengkapi Surat Riwayat Tanah dan Penggunaan Fisik</p> <p>6. SPPT PBB-P2 Asli tahun berjalan</p> <p>7. Tidak memiliki turgakan PBB p2 tahun-tahun pajak sebelumnya</p> <p>8. Fotokopi Akte Jual Beli/Hilrah/Waris</p> <p>9. Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPBD</p> <p>10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan</p> | <p>optional</p> <p>optional</p> <p>optional</p> <p>optional</p> <p>optional</p> | 4 |

NO JENIS PELAYANAN

PERSYARATAN DOKUMEN

KETERANGAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| PEMBETULAN | | | |
| 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa 3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan) 4. SPDP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan lain 6. SPPT PBB-P2 Asli tahun berjalan 7. Tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 8. Fotokopi Akte Jual Beli/Hibah/Waris 9. Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPPD 10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan | optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional | optional optional optional optional | optional optional optional |
| BALIK NAMAMUTASI SELURUHNYA | | | |
| 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa 3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan) 4. SPDP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan lain 6. SPPT PBB-P2 Asli tahun berjalan 7. Tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 8. Fotokopi Akte Jual Beli/Hibah/Waris 9. Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPPD 10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan | optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional | optional optional optional optional | optional optional optional |

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**1
23
4**PENGURANGAN SYARAT FORMAL**

1. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2 dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase dan alasan yang jelas dan ditandatangani Wajib Pajak/kusannya;
2. Surat kuasa jika dikuasakan;
3. Fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
4. Diajukan dalam jangka waktu:
 - * 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - * 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
 - * 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 - * 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, ketuaui apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
5. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya
6. Surat pernyataan tidak mengajukan keberatan atau banding

PENGURANGAN SYARAT MATERIAL

Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 suatu dipenuhi

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi bukti slip gaji;
4. Fotokopi SPT PPh tahunan Orang Pribadi
5. Fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan
6. Laporan keuangan atau pencatatan penghasilan (jika ada)

PENGURANGAN SYARAT MATERIALWajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah yg NJDP/m² meningkat kn dampak pembangunan

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi bukti slip gaji;
4. Fotokopi SPT PPh tahunan Orang Pribadi;
5. Laporan keuangan atau pencatatan penghasilan (jika ada)
6. Fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan
7. Surat keterangan dari Lurah yang menerangkan adanya pembangunan Fisik oleh Pemerintah Pusat/Praerah atau pembangunan komersial yang berdampak pada perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**

2

3

4

PENGURANGAN SYARAT MATERIAl

Permohonan pengurangan yg diajukan wajib pajak badan yg mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas

1. Fotokopi KTP pengurus;
2. Fotokopi putusan pajak (jika ada);
3. Fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Fotokopi SPT tahunan pph tahun pajak sebelumnya;

PENGURANGAN SYARAT MATERIAl

Permohonan pengurangan yang diajukan SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan sederaian, PTS dan Pendidikan informal

1. Fotokopi Akta pendirian dan perubahan;
2. Fotokopi KTP identitas wajib pajak/pemohon;
3. Laporan keuangan yang telah di audit;
4. Daftar total jumlah kamar dengan keterangan rinci per kelas;

PENGURANGAN SYARAT MATERIAl

Permohonan Pengurangan PBB-P2 atas Lapangan Golf

1. Fotokopi Akta pendirian dan perubahan;
2. Fotokopi KTP identitas wajib pajak/pemohon atau kuasanya;
3. Fotokopi lanskap seluruh areal lapangan golf
4. Perhitungan luas RT/H berupa perekoran dan/atau sungai dan/atau danau dan/atau bunker dan/atau areal terpasir

PENGURANGAN SYARAT MATERIAl

Permohonan Pengurangan PBB-P2 Cagar Budaya, Kawasan Suaka Alam & Kawasan Pelestari Alam

1. Fotokopi Akta pendirian dan perubahan;
2. Fotokopi KTP identitas wajib pajak/pemohon atau kuasanya;
3. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar dan/atau surat keterangan sebagai Bangunan Cagar Budaya atau KSA atau

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**1
23
4

- KPA dari instansi yang berwenang;
4. Fotokopi Lanskap atau Kawasan Cagar Budaya atau KSA dan/atau KPA;
 5. Foto Bangunan Cagar Budaya atau KSA dan KPA;
 6. Foto tempat penangkaran flora/fauna yang memiliki keunikan tertentu.

KEBERATAN SYARAT FORMAL

besarnya persentase dan alasan yang jelas dan ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya;

2. Fotokopi SPT atau SKPD PBB-P2;
3. Diajukan dalam jangka waktu:
 - * 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPT, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena kesadaran di luar kekuasaannya
 - * 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
4. Lunas PBB-P2 tahun pajak berjalan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya

KEBERATAN SYARAT MATERIAL

Wajib pajak orang pribadi :

1. Fotokopi KTP Wajib Pajak
2. Fotokopi Kartu Keluarga untuk waris
3. Surat Kuasa Permenjukkan salah satu ahli waris yang diketahui oleh pejabat seurang kurangnya Lurah.
4. Fotokopi Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan saat ini yang diajukan
5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin penggunaan bangunan (jika ada)

KEBERATAN SYARAT MATERIAL

Wajib pajak Badan :

1. Fotokopi Identitas Pengurus atau Direksi atau yang dikucurakan
2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan
3. Fotokopi Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan saat ini yang diajukan
4. Dokumen lain yang berhubungan dengan alasan pengajuan keberatan
5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin penggunaan bangunan

PEMBEBASAN

Pembebasan PBB-P2 yang disita oleh Instansi Penegak Hukum :

1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan atau instansi penegak hukum disertai alasan
2. Fotokopi Berita Acara Penyitaan
3. Fotokopi SPT PBB-P2 atau NGP PBB-P2

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

-

-

-

PEMBEBASAN

Pembebasan sebagai PBB-P2 kpd Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TN/ POLRI serta Penistruksian PNS atau Janda/Dudanya :

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran/Fotokopi SK Pengakuan, Pengesahan dan Penganggerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang.
3. Fotokopi SK pengangkatan/pemberentian sbg Presiden/Wakil Presiden & Gubernur/Wakil Gubernur
4. Fotokopi Surat Keputusan sebagai purnawirawan TN/ POLRI/pensiun Pegawai Negeri Sipil;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian;
6. Fotokopi SPPT dan Lunas PBB-P2 (tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya)

PEMBATALAN

1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikusakan disertai alasan pembatalan
2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
3. Asli SPPT dan Lunas PBB-P2 (tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya)
4. Fotokopi Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan saat ini yang diakui
5. Surat keterangan dari instansi terkait dengan alasan pembatalan
(contoh : pembebasan oleh pemda u/ waduk dikeluarkan oleh Dirnas Pertambahan & Hematkanan dsb)

RESTITUSI

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
2. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya jika dikusakan
3. Surat Kuasa jika dikusakan
4. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2, Putusan Keherdian atau Putusan Banding yang terkait;
5. Perhitungan pajak tentang menurut Wajib Pajak
6. Nomor rekening Wajib pajak
7. Bukti pembayaran Pajak Daerah dan bukti transfer apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank

PEMINDAHBUKUAN

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP permohon
3. Jika dikusakan : a. Surat kuasa bermaterai ; b. KTP penerima kuasa

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**

| NO | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | <p>PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p>1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dilukiskan</p> <ul style="list-style-type: none">* paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran untuk SKPD, SPPT PBB-P2, SKDOKB, SKADOKT, STDO, SK Pembiayaan, SK Keberatan.* paling lambat 30 hari setelah diterimanya Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung <p>2. Fotokopi SKPD/SPPT PBB-P2;</p> <p>3. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa</p> <p>4. Fotokopi SKDOKB/SKDOKT/STDO/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung;</p> <p>5. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Asustila dilukiskan)</p> <p>6. Surat Pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup untuk memenuhi pembayaran secara angsuran /penundaan beserta bunga sebesar 2% per bulan;</p> <p>7. Surat Pernyataan bermeterai cukup yg menyatakan tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya</p> <p>8. Dalam hal wajib pajak Badan, permohonan angsuran yg disebabkan oleh kesulitan keuangan/likuiditas, melampirkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik;</p> <p>9. Keputusan Pengadilan dalam hal pasal.</p> <p>SALINAN SPPT PBB-P2</p> <p>1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dilukiskan</p> <p>2. Fotokopi KTP Wajib Pajak</p> <p>3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dilukiskan)</p> <p>4. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa</p> <p>5. Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun sebelumnya</p> <p>6. Lulus PBB #2 tahun pajak berjalan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| BEA PEROLEHAN HAK ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN | SURAT KETERANGAN NIOP PBB-P2 | | |
| | 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP Wajib Pajak 3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan) 4. Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun sebelumnya 5. Fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun sebelumnya 6. Lunas PBB-P2 tahun pajak berjalan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya | | |
| PENGURANGAN BPHTB | Untuk Rusun, Rusun Sederhana dan RSS : | | |
| | 1. Bukti kepemilikan rusun 2. Bukti pembayaran ppn 3. Bukti pembayaran BPHTB 4. SPPT PBB tahun berjalan 5. Surat pernyataan perolehan rumah dan pengembang | | |
| PENGURANGAN BPHTB | WP Badan yang mengusai lahan selain Hak Pengelolaan Lahan : | | |
| | 1. Akta pendirian dan perubahannya 2. Surat pernyataan atau ket dari pejabat pemerintah setempat 3. Keputusan Kanwil BPN mengenai pemberian HGB atau hak lainnya 4. Bukti pembayaran BPHTB 5. SPPT PBB tahun berjalan 6. Bukti pembayaran SPPT PBB 5 th terakhir | | |
| PENGURANGAN BPHTB | WP yg memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dr hasil ganti rugi pemerintah di bawah NIOP PBB : | | |
| | 1. Surat ket hasil ganti rugi dr pemerintah 2. AUB 3. Identitas diri 4. Bukti pembayaran SPPT PBB 5 th terakhir | | |
| PENGURANGAN BPHTB | WP yg memp hak atas tanah sbg penggantian tanah yg ditetaskan pemerintah utk kepentingan umum : | | |
| | 1. Surat keterangan penggantian atas tanah oleh pemerintah | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| 2. Surat kavling atas tanah atau srt sejajarinya 3. Identitas diri 4. Bukti pembayaran SPPT PBB 5 th terakhir | - - - | Tanah dan/atau bgn yg digunakan kepentingan sosial atau pendidikan : 1. Akta pendirian dan perubahannya 2. Surat izin usaha dr instansi berwenang 3. Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yg digunakan kepent. social atau pendidikan dr pejabat setempat 4. Identitas diri 5. Bukti pembayaran SPPT PBB 5 th terakhir | PENGURANGAN BPHTB WP OP/tuadian yg mempunyai HPL selain kementerian, lembaga pem. non kementerian, pemprov, perumnas : 1. Akta pendirian dan perubahannya 2. SK HPL dari instansi di luar kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, lembaga pemerintah lainnya dan perum perumnas 3. Akta notaris atau PPAT 4. Identitas diri 5. Bukti pembayaran SPPT PBB 5 th terakhir |
| | | | VALIDASI BPHTB 1. Asli dan/atau FC SSPD BPHTB yang telah dibayar 2. FC KTP Penerima Kuasa 3. FC KTP Penjual dan pembeli 4. Surat Kuasa dari Wajib Pakai 5. FC SPPT PBB atau Bukti Pembayaran 6. FC Sertifikat Tanah dan Bangunan 7. Lunas Tidak memiliki tunggakan PBB #2 tahun-tahun pajak sebelumnya 8. FC AIB/Risalah Jelang/Akta hibah/Akta pengalihan 9. Surat Pernyataan Transaksi Penjualan dan Pembeli 10. FC NPWP 11. FC Akta Kelahiran dalam hal waris dan hibah 12. FC Surat Ketelaangan Waris 13. FC Kartu Keluarga (KK) dalam hal waris |

optional
optional
optional

| NO | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | optional |
| 14. | Foto Objek Pajak | optional | optional |
| 15. | Fc SSP-PPh Final | optional | optional |
| 16. | Fc Izin Mendirikan Bangunan/izin Penggunaan Bangunan | | optional |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

JENIS PELAYANAN

PERSYARATAN DOKUMEN

KETERANGAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PAJAK HOTEL | | <p>9. Surat pernyataan bermetensi cukup yg menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk.</p> <p>10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan)</p> | |
| PENDAFTARAN OBJEK BARU | | <p>1. SPOPD</p> <p>2. FC KTP Pemohon</p> <p>3. Jika dikuasakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermaterai b. KTP Penerima Kuasa <p>4. Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan</p> <p>5. NPWP</p> <p>6. Fc Slip/SITU</p> <p>7. Fc Surat izin domisili</p> <p>8. SPTT PBB dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada)</p> | optional |
| PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK | | <p>1. Surat permohonan</p> <p>2. FC KTP Pemohon</p> <p>3. Jika dikuasakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermaterai b. KTP Penerima Kuasa <p>4. SPTPD dan SSO masa pajak sebelum dihentikan usahanya</p> <p>5. Rekapitulasi penggunaan bcn, struk/dokumen lain yg berhubungan dg masa pajak sbln dihentikan usahanya</p> <p>6. Surat pernyataan bermetensi yg menyatakan tidak memiliki utang pajak</p> <p>7. Surat pernyataan bermetensi yg menyatakan bersedia dilakukan penverifikasi dalam rangka penghapusan NPWP</p> <p>8. Asli SPOPD/NPWP</p> <p>9. Keputusan pailit (jika ada)</p> | optional |
| PENGURANGAN POKOK | | <p>1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/kuasa</p> <p>2. FC KTP Pemberi kuasa dan penerima kuasa</p> <p>3. Surat kuasa asli bermaterai</p> <p>4. Fc SK Pengurangan tahun Sebelumnya</p> <p>5. SKPDKB/SPP/TSKPDKBT/STP</p> <p>6. FC Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib pajak perorangan)</p> | optional |

| NO | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI HOTEL | | |
| 1. | Surat permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusakan | | |
| 2. | Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa | | |
| 3. | Surat Kuasa bermetrat | | |
| 4. | Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan | | |
| 5. | Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan) | | optional |
| | KEBERATAN | | |
| 1. | Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak dikusakan | | |
| 2. | Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa | | |
| 3. | SKPD atau yang dipersamakan | | |
| 4. | Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh WP | | |
| 5. | Bukti settoran pajak Daerah yang telah disetujui | | |
| 6. | Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan) | | optional |
| | PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN | | |
| 1. | Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/kusanya beserta alasan | | |
| 2. | Fc KTP Wajib Pajak dan kuasanya jika dikusakan | | |
| 3. | Surat Kuasa asli bermaterai | | |
| 4. | Rincian angsuran yang dimohonkan | | |
| 5. | Bukti pembayaran SSPD masa pajak bersangkutan | | |
| 6. | Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan) | | optional |
| | RESTITUSI | | |
| 1. | Surat permohonan | | |
| 2. | Fc KTP Pemohon | | |
| 3. | Jika dikusakan : | | |
| a. | Surat Kuasa Bermetrat | | |
| b. | KTP Penerima Kuasa | | |
| 4. | Perhitungan pajak menurut WP | | |
| 5. | Keterangan pajak yang menjadi dasar permohonan | | |
| 6. | Fc bukti pembayaran pajak | | |
| 7. | Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer | | |
| 8. | Fc SPTPD | | |
| 9. | Bukti pencatatan meterai air (PAT) | | optional |

| JENIS PELAYANAN | | PERSYARATAN DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | optional optional optional |
| 10. | Fc faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BBMKB) | | |
| 11. | Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (perorangan) | | |
| 12. | Fc Akta Pendirian/perubahan (Badan Usaha) | | |
| | | | |
| | | PERINDAHBUKUAN | |
| 1. | Surat permohonan | | |
| 2. | Fc KTP pemohon | | |
| 3. | Jika dikusakan : | | |
| | a. Surat Kuasa Bermeterai | | |
| | b. KTP Penerima Kuasa | | |
| 4. | Asli SSED (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan; | | |
| 5. | All bukti pembayaran jika melalui transfer; | | |
| 6. | Keterangan pajak yang menjadi dasar permohonan | | |
| 7. | Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; | | |
| 8. | Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keterbatas jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya diperlukan untuk Wajib Pajak lain; | | |
| 9. | Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk. | | |
| 10. | Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan) | | |
| | | PERORASI BON PENJUALAN (BILL) | |
| 1. | Surat permohonan | | |
| 2. | Fc KTP pemohon | | |
| 3. | Jika dikusakan : | | |
| | a. Surat Kuasa Bermeterai | | |
| | b. KTP Penerima Kuasa | | |
| 4. | Daftar bon penjualan yang akan diperorasi | | |
| 5. | Bon penjualan yang akan diperorasi | | |
| | | | |
| | | BEBAS PERPORASI | |
| 1. | Surat permohonan | | |
| 2. | Fc KTP Pemohon | | |
| 3. | Jika dikusakan : | | |
| | a. Surat Kuasa Bermeterai | | |
| | b. KTP Penerima Kuasa | | |
| 4. | Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa : | | |

O JENIS PELAYANAN

PERSYARATAN DOKUMEN

KETERANGAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| PAJAK RESTORAN | PENDAFTARAN OBJEK BARU | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. SPGD 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan 5. NPWP 6. Fc SIUP/SITU 7. Fc Surat izin domisili 8. SPPT PBB dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada) | | |
| | PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK | optional | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. SPGD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya 5. Rekapitulasi penggunaan bcn, struk/dokumen lain yg berhubungan w/ masa pajak sblm dihentikan usahanya 6. Surat pemyataan bermeterai yg menyatakan tidak memiliki utang pajak 7. Surat pemyataan bermeterai yg menyatakan bersedia diskusikan pemeriksaan dm rangka penghapusan NPWP 8. Asli INPD/NPWP 9. Keputusan pailit (jika ada) | optional | |
| | PENGURANGAN POKOK | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/Kuasa 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa asli bermeterai 4. Fc SK Pengurangan tahun Sebelumnya 5. SKPD/SP/SEPT/SKPD/STP | | |

1

2

3

4

- PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI**
- Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusakan
 - Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
 - Surat Kuasa bermeterai
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan
 - Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perorangan)

KEBERATAN

- Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusakan
- Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
- SKPD atau yang dipersamakan
- Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh WP
- Bukti setoran Pajak Daerah yang telah disetujui
- Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perorangan)

PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

- Surat Permohonan tertulis dari Wajib pajak/kusanya beserta alasan
- Fc KTP Wajib Pajak dan kususnya jika dikuasakan
- Surat Kuasa asli bermaterai
- Rincian angsuran yang dimohonkan
- Bukti pembayaran SSPD mata pajak bersangkutan
- Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP perorangan)

RESTITUSI

- Surat permohonan
- Fc KTP Permohon
- Jika dikuasakan :
 - Surat Kuasa Bermaterai
 - KTP Penerima Kuasa
- Perhitungan pajak menurut WP
- Keterangan pajak yang menjadi dasar permohonan
- Fc bukti pembayaran pajak
- Fc bukti dari bank bisa pembayaran melalui transfer
- Fc SPPTD
- Bukti pencatatan meteran air (PAT)

optional

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | optional optional optional |
| 10. Fc faktur, STRUK dan BPKB (Pbk dan BBMKB) | | | |
| 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (perorangan) | | | |
| 12. Fc Akta Pendirian/Perubahan (Badan Usaha) | | | |
| PEMINDAHBUKUAN | | | |
| 1. Surat permohonan | | | |
| 2. Fc KTP pemohon | | | |
| 3. Jika dikuasakan : | | | |
| a. Surat Kuasa Berneterai | | | |
| b. KTP Penerima Kuasa | | | |
| 4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti pbk jika pbk dilakukan atas pbk yang pernah dilakukan; | | | |
| 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; | | | |
| 6. Keterangan pajak yang menjadi dasar permohonan | | | |
| 7. Fotokopi identitas pihak penerima pbk, dalam hal pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; | | | |
| 8. Surat pernyataan Wajib Pajak berneterai cukup yang menyatakan bahwa ditinjau tidak keberatan jika kelbihan pembayaran pajak daerah miliknya dibpk untuk Wajib Pajak lain; | | | |
| 9. Surat pernyataan berneterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah dilakukan pemohonan pbk. | | | |
| 10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima pbk, akta perusahaan) | | | |
| PERPORASI BON PENJUALAN (BILL) | | | |
| 1. Surat permohonan | | | |
| 2. Fc KTP Pemohon | | | |
| 3. Jika dikuasakan : | | | |
| a. Surat Kuasa Berneterai | | | |
| b. KTP Penerima Kuasa | | | |
| 4. Daftar bon penjualan yang akan diperporasi | | | |
| 5. Bon penjualan yang akan diperporasi | | | |
| BEBAS PERPORASI | | | |
| 1. Surat permohonan | | | |
| 2. Fc KTP Pemohon | | | |
| 3. Jika dikuasakan : | | | |
| a. Surat Kuasa Berneterai | | | |
| b. KTP Penerima Kuasa | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> WP tetap menyelenggarakan pembukuan WP bersedia dihubungkan online dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan, wajib menyimpulkan memori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistem pengendali internet. | |
| PAJAK HIBURAN | | PENDAFTARAN OBJEK PAJAK | |
| | | 1. SPOPD 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan 5. NPWP 6. Fc Surat Izin domisili 7. Fc SIUP/SITU 8. SPT RTB dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada) | optional |
| PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK | | PENGURANGAN POKOK | |
| | | 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. SPPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya 5. Rekapitulasi penggunaan bahan, struk/dokumen lain yg berhubungan dg/ masa pajak sblm dihentikan usahanya 6. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan tidak memiliki utang pajak 7. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dikenakan permenitan dalam rangka penghapusan NPWP 8. Asli NODP/NPWP 9. Keputusan paitit (jika ada) | optional |

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**

| NO | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|---|
| | | | | |
| PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI | | | | |
| 1. | Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusaskan | | | |
| 2. | Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa | | | |
| 3. | Surat Kuasa bermaterai | | | |
| 4. | Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan | | | |
| 5. | Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wp Perorangan) | | optional | |
| | | | | |
| KEBERATAN | | | | |
| 1. | Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusaskan | | | |
| 2. | Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa | | | |
| 3. | SKPD atau yang dipersamakan | | | |
| 4. | Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh Wp | | | |
| 5. | Bukti setoran Pajak Daerah yang telah disetujui | | | |
| 6. | Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan) | | optional | |
| | | | | |
| PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN | | | | |
| 1. | Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/kuasanya beserta alasan | | | |
| 2. | Fc KTP Wajib Pajak dan kuasanya jika dikusakan | | | |
| 3. | Surat Kuasa asli bermaterai | | | |
| 4. | Rincian angsuran yang dimohonkan | | | |
| 5. | Bukti pembayaran SSPD masa pajak bersangkutan | | | |
| 6. | Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wp Perorangan) | | optional | |
| | | | | |
| RESTITUSI | | | | |
| 1. | Surat permohonan | | | |
| 2. | Fc KTP Pemohon | | | |
| 3. | Jika dikuasakan : | | | |
| a. | Surat Kuasa Bermaterai | | | |
| b. | KTP Penerima Kuasa | | | |
| 4. | perititungan pajak menurut Wp | | | |
| 5. | Keterangan pajak yang menjadi dasar permohonan | | | |
| 6. | Fc bukti pembayaran pajak | | optional | |

10 JENIS PELAYANAN

PERSYARATAN DOKUMEN

1

2

3

KETERANGAN

4

- 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer
- 8. Fc SPPTPD
- 9. Bukti pencatatan meteran air (PAT)
- 10. Fc faktur, STRK dan BPKB (PKB dan BBMKB)
- 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (perorangan)
- 12. Fc Akta Pendirian/Perubahan (Badan Usaha)

optional
optional
optional
optional

PERINDAHABUKUAN

- 1. Surat permohonan
- 2. Fc KTP Pemohon
- 3. Jika dikuasakan:

 - a. Surat Kuasa Bernmeterai
 - b. KTP Penerima Kuasa

- 4. Asli SGPD (lembar ke-1), atau asli bukti pbk jika pbk dilakukan atas pbk yang pernah dilakukan
- 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer
- 6. Keetapan pajak yang menjadi dasar permohonan
- 7. Fotokopi identitas pihak penerima pbk, dalam hal pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain
- 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bernmeterai cukup, yang menyatakan bahwa diinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya diblok untuk Wajib Pajak lain
- 9. Surat pernyataan bernmeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan pbk.
- 10. Dokumen lain yang terkait, (KTP penerima Pjk, akta perusahaan)

PERPORA SI BON PENJUALAN (BILL)

- 1. Surat permohonan
- 2. Fc KTP Pemohon
- 3. Jika dikuasakan:

 - a. Surat Kuasa Bernmeterai
 - b. KTP Penerima Kuasa

- 4. Daftar bon penjualan yang akan diperporasi
- 5. Bon penjualan yang akan diperporasi

PERPORA SI HIBURAN INSIDENTAL

- 1. Surat permohonan
- 2. Fc KTP Pemohon

JENIS PELAYANAN

PERSYARATAN DOKUMEN

KETERANGAN

| NO | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 3. Jika dikuasakan : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Daftar Ijin penjualan yang akan dipelopori <ul style="list-style-type: none"> 5. Bon penjualan yang akan dipelopori 6. Izin Penyelenggaraan Hiburan | |
| | BEBAS PERPORASI | | |
| | 1. Surat permohonan | | |
| | 2. Fc KTP Permohonan | | |
| | 3. Jika dikuasakan : | | |
| | a. Surat Kuasa Bermeterai | | |
| | b. KTP Penerima Kuasa | | |
| | 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa : | | |
| | a. WP tetap menyelenggarakan pembuktian | | |
| | b. WP bersedia disambungkan online dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak | | |
| | 5. Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan, wajib menyampaikan memori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistem pergedeali internet. | | |
| | PAJAK PARKIR | | |
| | 1. SPORP | | |
| | 2. Fc KTP Permohonan | | |
| | 3. Jika dikuasakan : | | |
| | a. Surat Kuasa Bermeterai | | |
| | b. KTP Penerima Kuasa | | |
| | 4. Fc Akta pendirian dan perubahannya untuk badan | | |
| | 5. NPWP | | |
| | 6. Fc Surat izin domisili | | |
| | 7. Fc SURP/STU | | |
| | 8. Spm PBB dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada) | | |
| | | | optional |
| | PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK | | |
| | 1. Surat permohonan | | |
| | 2. Fc KTP permohonan | | |
| | 3. Jika dikuasakan : | | |

| NO | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 4. SPTPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya 5. Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lain yg berhubungan w/ masa pajak sbm dihentikan usahanya 6. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan tidak memiliki utang pajak 7. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dilakukan pemeriksaan dim rangka penghapusan NPWP 8. Asli NOPO/NPWPD 9. Kopipesan paillit (jika ada) | optional |
| | PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/kuasa 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa asli bermaterai 4. Fc SK Pengurangan tahun Sebelumnya 5. SKPDKB/SPT/SKPDKB/TSTP | |
| | KEBERATAN | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikuasakan 2. Fc KTP pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa bermaterai 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yg dipersaksikan 5. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perorangan) | optional |
| | PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/kusanya beserta alasan 2. Fc KTP Wajib Pajak dan kusanya jika dikuasakan 3. Surat Kuasa asli bermaterai | optional |

JENIS PELAYANAN

PERSYARATAN DOKUMEN

KETERANGAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------|
| | | | |
| 4. Rincian angsuran yang dimohonkan 5. Bukti pembayaran SSPPD mata pajak bersangkutan 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP perorangan) | | | optional |
| RESTITUSI | | | |
| 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikusakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc SPTPD 9. Bukti pencatatan meteran air (PAT) 10. Fc faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BBMKB) 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (perorangan) 12. Fc Akta pendirian/perubahan (Badan Usaha) | | | |
| PEMINDAHBUKUAN | | | |
| 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikusakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Asli SSPPD (lembar ke-1), atau asli bukti Ptk jika Ptk dilakukan atas Ptk yang pernah dilakukan; 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; 6. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 7. Fotokopi identitas pihak penerima Ptk, dalam hal Ptk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya diperlakukan cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Ptk. 9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Ptk. 10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Ptk, akta perusahaan) | | optional optional optional optional | optional |

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**

| NO | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PERPORA SI BON PENJUALAN (BPL) | | |
| | 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Daftar bon penjualan yang akan diperporasi 5. Bon penjualan yang akan diperporasi | | |
| | BEBAS PERPORA SI | | |
| | 1. Surat permohonan. 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Surat izin usaha dari PTSP/ dlnas terkait 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa : a. WP tetap menyelenggarakan pembukuan b. WP bersedia disambungkan online dg sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak 6. Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan, wajib menyimpan memori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistem pengendali internet. | | |
| | PAJAK REKLAME | | |
| | PENDAFTARAN REKLAME BARU | | |
| | Reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/kain dan sejenisnya : | | |
| | 1. SPDPD 2. Rekomendasi dari BPTSP/PTSP 3. FC KTP Pemohon 4. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 5. FC SPPT PBS-PZ dan bukti pembayaran PBS-PZ tahun berjalan 6. Gambar Desain Reklame 7. Foto dan rencana lokasi reklame terlayang 8. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga : | | |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | |

3

4

PENDAFTARAN REKLAME BARU

Reklame kain, stiker, selebaran, udara, suara, slide, pita/garla, apung, graffiti yang bersifat insidental :

1. SKPD
2. FC KTP Pemohon
3. Jika dikuasakan :
 - a. Surat Kuasa bermeterai
 - b. KTP Penerima Kuasa
4. FC SPPT PBB-P2 dan Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan ((tidak berlaku untuk pemasangan di sepanjang jalan)
5. Gambar Desain Reklame
6. Foto dan rencana lokasi reklame tertawang
7. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga :
 - a. Surat Perjanjian Kontrak Reklame
 - b. rincian perhitungan Kontrak reklame
8. Perjanjian sewa/surat ijin dr pengelola lingkungan/pelabot setempat dlm pemasangan reklame di sepanjang /beberapa ruas jalan
9. FC STNK kendaraan dalam hal reklame ditawangkan secara berjalan/kendaraan

PERPANJANGAN REKLAME

Reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/kain dlm sejenisnya :

1. FC SKPD sebelumnya
2. Rekomendasi izin perpanjangan dari BPTSP/PTSP
3. Ijin reklame sebelumnya dari BPTSP/PTSP
4. FC KTP pemohon
5. Jika dikuasakan :
 - a. Surat Kuasa bermeterai
 - b. KTP Penerima Kuasa
6. FC SPPT PBB-P2 dan Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan
7. Gambar Desain Reklame
8. Foto dan rencana lokasi reklame tertawang
9. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga :

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

- a. Surat Perjanjian Kontrak Reklame
b. rincian perhitungan Kontrak reklame

10. Perjanjian sewa/surat ijin dr pemilik lahan dim hal penyelenggaraan reklame dilakukan di lahan bukan milik WP

PERPANJANGAN REKLAME

reklame kain, stiker, selebaran, udara, suara, slide, peragaan, apung, graffiti yang bersifat insidental :

1. FC SKPD sebelumnya
2. Pengesahan sebelumnya dari BPTSP/PTS
3. FC KTP Pemohon
4. Jika dikuasakan :
 - a. Surat Kuasa bermeterai
 - b. KTP Penerima Kuasa
5. FC Sppt PBB-P2 dan Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (tidak berlaku untuk pemasangan di sepanjang jalan)
6. Gambar Desain Reklame
7. Foto dan rencana lokasi reklame tertentang
8. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga :
 - a. Surat Perjanjian Kontrak Reklame
 - b. rincian perhitungan Kontrak reklame
9. Perjanjian sewa/surat ijin dr pemilik lahan dim hal penyelenggaraan reklame dilakukan di lahan bukan milik WP/surat ijin dr pengelola lingkungan/pejabat setempat dim permasangan reklame di sepanjang/pelospat ruas jalan
10. FC STNK Kendaraan dalam hal reklame ditayangkan secara berjalan/kendaraan

PENGHAPUSAN REKLAME

1. Surat permohonan dari Wajib Pajak / kuasanya
2. FC KTP Wajib Pajak
3. Jika dikuasakan :
 - a. Surat kuasa bermeterai
 - b. KTP Penerima kuasa
4. FC seluruh SKPD yang pernah terbit
5. Foto Reklame sebelum dan setelah dibongkar

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**

| NO | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PEMBETULAN REKLAME | | |
| | 1. Surat permohonan dari Wajib Pajak / kuasanya 2. Fc KTP Wajib Pajak 3. Jika dikuasakan : a. Surat kuasa bermetensi b. KTP Penerima kuasa 4. Fc SKPD yang dimohonkan pembetulan | | |
| | PEMBATALAN SKPD | | |
| | 1. Surat permohonan dari Wajib Pajak / kuasanya 2. Fc KTP Wajib Pajak 3. Jika dikuasakan : a. Surat kuasa bermetensi b. KTP Penerima kuasa 4. SKPD asli yang dimohonkan pembatalan | | |
| | RESTITUSI | | |
| | 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Berneterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc SPTTD 9. Bukti pencatatan meteran air [PAT] 10. Fc faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BBNB) 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak [peorangan] 12. Fc Akta Pendirian/Pernubahan [Badan Usaha] | | |
| | PEMINDAHBUKUAN | | |
| | 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon | optional optional optional optional | |

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**

| NO | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | <p>3. Jika dikuasakan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Kuasa Bermeteraib. KTP Penerima Kuasa <p>4. Asli SSPD (lember ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan;</p> <p>5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer;</p> <p>6. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan</p> <p>7. Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain;</p> <p>8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya dikenakan untuk Wajib Pajak lain;</p> <p>9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk,</p> <p>10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan)</p> | |
| | PAJAK AIR TANAH | PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">1. Surat permohonan2. FC KTP Permohonan3. Jika dikuasakan :<ul style="list-style-type: none">a. Surat Kuasa Bermeteraib. KTP Penerima Kuasa4. SPPHO dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya5. Retapiulasi penggunaan tanah, struk/dokumen lain yg berhubungan w/ masa pajak sblm dihentikan usahanya6. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan tidak memiliki utang pajak7. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dilakukan perbaikan dim rangka penghapusan NPWP8. Asli NOPD/NPWP9. Keputusan pajit (jika ada) | | |

JENIS PELAYANAN**PERSYARATAN DOKUMEN****KETERANGAN**

| NO | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI | | |
| | 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan penerima kuasa 3. Surat Kuasa bermetralai 4. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (tertentu untuk PBB dan BPHTB) 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan | | |
| | KEBERATAN | | |
| | 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak 4. SKPD atau yang dipersamakan 5. Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh WP 6. Bukti setoran Pajak Daerah yang telah disetujui | | |
| | RESTITUSI | | |
| | 1. Surat permohonan 2. Fc KTP permohon 3. Jika dikusakan : a. Surat Kuasa Bermetralai b. KTP Penerima Kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc SP1PO 9. Bukti pencatatan meteran air (PAT) 10. Fc faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BBMKB) 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (penyangan) 12. Fc Akta Penjualan/Pembaharuan Badan Usaha | | |
| | PEMINDAHBUKUAN | | |
| | 1. Surat permohonan 2. Fc KTP pemohon 3. Jika dikusakan : a. Surat Kuasa Bermetralai | optional optional optional optional | |

NO JENIS PELAYANAN

PERSYARATAN DOKUMEN

1 2

3

4

KETERANGAN

- b. KTP Penerima Kuasa
4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan;
5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer;
6. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan
7. Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain;
8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterei cukup yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya diperlukan untuk Wajib Pajak lain;
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk.
10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan)

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,



AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP.195812051981121001